



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 46 /Kept/403.013/2022
TENTANG
TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Magetan Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1511);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Magetan;
 - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait; dan
 - c. melaksanakan tugas secara profesional serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Pebruari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/ 46 /Kept/403.013/2022
 TANGGAL : 11 PEBRUARI 2022

SUSUNAN TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN
 BARANG KENA CUKAI ILEGAL KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN /INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
I.	Pengarah	Bupati Magetan	
II.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan	
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
V.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
VI.	Anggota	1. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun 2. 1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 3. 1 (satu) Orang Pengawas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 4. 1 (satu) Orang Anggota Unit II Satreskrim Kepolisian Resor Magetan	Citra Setyoningrum, S.I.P Dwi Ratna Wulansari, S.T, M.T Bripda Widya Giniung R

1	2	3	4
		<p>5. 1 (satu) Orang Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>6. 2 (dua) Orang Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun</p> <p>7. 9 (sembilan) Orang Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun</p> <p>8. 2 (dua) orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p>	<p>Fredy Sukarno, S.H.</p> <p>a. Faizal Wartomo; b. Cahyo Wibowo.</p> <p>a. Jiman; b. Anom Wiro Jatmiko; c. Heru Setyawan; d. Alvian Fitri Kurniawan; e. Wahyu Jati Pamungkas; f. Rudyta Nur Thoyib; g. Christdian Refsi Prastowo; h. Roshid Ridho Setyadi; i. Tika Candra.</p> <p>a. Subiyanto; b. Erfan Ari Wibowo, S.E.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004